



PUTUSAN

Nomor 2868 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SARWIYONO, bertempat tinggal di Jalan Tunas Kelapa Raya Nomor 1, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rawa Lumbu, Bekasi;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan

1. SAFRIZAL, selaku Pimpinan PT Triguna Putra Rizal, bertempat tinggal di Jalan A3 Nomor 37, Cipinang Muara, Jatinegara Timur;
2. GENERAL MANAGER PERUM PERUMNAS REGIONAL III, c.q. DEPUTY GENERAL MANAGER PERUM PERUMNAS REGIONAL III, berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, diwakili oleh Ir. Himawan Arief Sugoto, MT (Direktur Utama Perum Perumnas), beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Hariyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perum Perumnas, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015;
3. FAIZAL A. BAHALWAN, selaku Manager Perum Perumnas Cabang Bekasi, sekarang Ahli Utama Pemasaran Bidang Peremajaan Rusun Perum Perumnas Pusat, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pensiunan dari Perum Perumnas yang memiliki satu unit mobil baru Merk/Type Toyota Avanza/1.300 G dengan membeli dari PT Astra International Tbk. Toyota dengan secara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan melalui PT Toyota Astra *Financial Services* (PT TAFS) Cabang *Central*, Megaplaya, Jakarta Selatan, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/Type : Toyota Avanza/G
- Tahun Pembuatan : 2011
- Warna : Hitam Metalik
- Nomor Polisi : B 1475 KFW
- Nomor BPKB : H08527090
- Atas Nama : Sarwiyono S.E., M.M.
- Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK27323
- Nomor Mesin : K3DG91710

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut satu unit mobil baru kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW;

2. Bahwa Penggugat memiliki satu unit mobil baru kendaraan Toyota Avanza 1.300 G dengan cara membeli dari PT Astra *International* Tbk. Toyota secara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan melalui PT Toyota Astra *Financial Services* (PT TAFS) Cabang *Central*, Megaplaya, Jakarta Selatan, dengan pembayaran dimuka adalah uang muka sebagai penerimaan satu unit Avanza 1.3 G tanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp5.000.000,00 sudah termasuk angsuran bulan pertama sebesar Rp3.535.000,00 dan berikutnya tanggal 11 Januari 2011, sebesar Rp55.000.000,00 sehingga jumlah pembayaran uang muka menjadi sebesar Rp60.000.000,00;
3. Bahwa dengan pembayaran Penggugat di muka sebesar Rp60.000.000,00 sudah termasuk pembayaran angsuran bulan pertama, sebesar Rp3.535.000,00 maka sisa angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan berikutnya, mulai bulan ke 2 (dua) ditransfer sebesar Rp3.535.000,00 ke PT Toyota Astra *Financial Services* (PT TAFS) ditambah biaya transfer Rp5.000,00 sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan dan ditanggung Penggugat setiap bulan mulai bulan ke 2 (dua) menjadi sebesar Rp3.540.000,00;
4. Bahwa Penggugat berharap untuk pembayaran sisa angsuran mobil sampai lunas diperoleh dari hasil menyewakan satu unit mobil baru kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW yang dilakukan melalui

Hal. 2 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Tergugat II, karena Tergugat I selama ini sudah berpengalaman dari aspek teknis dan administrasi dalam kegiatan penyedia jasa sewa mobil ke institusi Tergugat II;

5. Bahwa Penggugat menitipkan/menyerahkan satu unit mobil baru kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW kepada Tergugat I (penyedia jasa sewa mobil) untuk disewakan kepada Tergugat II, dan sebagai bukti menitipkan/menyerahkan kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW, Penggugat dan Tergugat I membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor pada tanggal 24 Januari 2011. Penggugat menitipkan/menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat kepada Tergugat I dengan merk dan spesifikasi sebagai berikut:

- Merk/Type : Toyota Avanza/G
- Tahun Pembuatan : 2011
- Warna : Hitam Metalik
- Nomor Polisi : B 1475 KFW
- Nomor BPKB : H08527090
- Atas Nama : Sarwiyono, S.E., M.M.
- Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK27323
- Nomor Mesin : K3DG91710

Untuk selanjutnya kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW di dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor pada tanggal 24 Januari 2011, bahwa Tergugat I mengakui telah menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan baik dari Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan serah terima kendaraan ini, maka secara *de jure* dan *de facto* kendaraan tersebut sudah beralih penguasaan maupun tanggung jawabnya dari Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I;
7. Bahwa selanjutnya kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW tersebut oleh Tergugat I telah diserahkan terimakan kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan antara Tergugat I (sebagai Pihak I) dan Tergugat II (sebagai Pihak II) dengan Nomor 010/Perjanjian/TPR/05/2011 tanggal 10 Mei 2011, dimana dalam halaman 1 (satu) pada klausula "menerangkan" bahwa Tergugat I (sebagai Pihak I) menyatakan dengan ini menyewakan satu unit kendaraan dan menyerahkan kepada Tergugat II (sebagai Pihak II) sebagai kendaraan sewaan dengan merk dan spesifikasi sebagai berikut:
- Merk/Type : Toyota Avanza/G;
 - Tahun Pembuatan : 2011;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Hitam Metalik;
- Nomor Polisi : B 1475 KFW;
- Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK27323;
- Nomor Mesin : K3DG91710;

Bahwa berdasarkan serah terima kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW dari Tergugat I (sebagai Pihak I) kepada Tergugat II (sebagai Pihak II), maka Tergugat II (sebagai Pihak II) dengan ini mengakui telah menerima 1 (satu) unit kendaraan sewaan dari Tergugat I (sebagai Pihak I) dan menyatakan dapat menyetujui dan menerima ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa yang mereka buat;

8. Bahwa berdasarkan serah terima kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana angka 7 tersebut di atas, maka secara *de jure* dan *de facto* kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW sudah beralih penguasaan dan tanggung jawabnya dari Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat II;
9. Bahwa satu unit kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW disewakan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan dengan Nomor 010/Perjanjian/TPR/05/2011 tanggal 10 Mei 2011, dengan sewa sebesar Rp4.235.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) bulan, berlaku untuk jangka waktu satu tahun, terhitung mulai dari tanggal 10 bulan Mei 2011 dan sewa kendaraan akan berakhir tanggal 10 Mei tahun 2012;
10. Bahwa Tergugat II memfasilitasi Tergugat III kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW dengan Sopir Sdr. Didi Sugiyanto (Pengemudi Perum Perumnas Regional III) untuk melaksanakan tugas dan jabatan Tergugat III sebagai Manager Perum Perumnas Cabang Bekasi, namun akibat kelalaian dan kesalahan Tergugat III pada saat menggunakan kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW dalam perjalanan menuju Kantor Perum Perumnas Regional III, terjadi tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kehilangan satu unit kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW pada tanggal 26 Juni 2011;
11. Bahwa hilangnya satu unit mobil baru kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW tanggal 26 Juni 2011 diketahui Penggugat dari karyawan Tergugat II (Asisten Manager Umum Perum Perumnas Regional III Saudara Bambang Sumantri) melalui hubungan telepon tanggal 26 Juni 2011, sekitar pukul 06.00 wib;

Hal. 4 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas kehilangan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW pada tanggal 26 Juni 2011, Tergugat II wajib melaporkannya kepada pihak Kepolisian, namun faktanya Tergugat II tidak melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke kantor Polisi;
13. Bahwa karena Tergugat II tidak melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke kantor Polisi, Penggugat melaporkan kehilangan ini ke kantor Kepolisian Jakarta Timur (Polsek Duren Sawit) dengan mengajak Sopir Sdr. Didik Sugiyanto untuk memberi keterangan kejadiannya dengan nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor 478/K/VI/2011/Res. Jak.Tim./Sek. Dsw, Jakarta, tertanggal 28 Juni 2011, dan selanjutnya berkas laporan kehilangan tersebut oleh Penggugat diserahkan kepada Kapolsek Metro Duren Sawit, Jakarta Timur untuk pemblokiran BPKB, sebagaimana bukti Surat Nomor Pol.: B/1471/XII/2011/BPKB/LL tertanggal 16 Desember 2011;
14. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak beritikad baik (*bad faith*) karena tidak berusaha melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk upaya yang maksimal untuk mencari Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW tersebut di atas yang telah hilang pada tanggal 26 Juni 2011, padahal masih dalam penguasaan Tergugat II dan digunakan Tergugat III, dari hal tersebut jelas terbukti bahwa ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang akhirnya merugikan Penggugat;
15. Bahwa kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW hilang, masih dalam penguasaan Tergugat II dan dipergunakan bawahan Tergugat II yaitu Tergugat III tetapi Tergugat I tidak bersedia menuntut hak - hak hukumnya kepada Tergugat II, khususnya menuntut penggantian kerugian atas hilangnya kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW kepada Tergugat II, berdasarkan ketentuan yang telah dipeijanjikan Tergugat I dengan Tergugat II dalam Perjanjian Sewa Kendaraan dengan Nomor 010/Perjanjian/TPR/05/2011 tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana ketentuan yang mereka buat, jelas terbukti bahwa ada kesengajaan Tergugat I untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang akhirnya merugikan Penggugat;
16. Bahwa karena Tergugat I dengan sengaja tidak melakukan tuntutan atas hak - hak hukumnya untuk penggantian kerugian atas hilangnya kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW kepada Tergugat II, dalam hal ini Penggugat membuat surat kepada Tergugat I, pada tanggal 20 September 2011, perihal: Permohonan Pertanggungjawaban kepada

Hal. 5 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat II atas hilangnya Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW dengan maksud dan tujuan agar Tergugat I meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat II untuk mengganti kerugian atas hilangnya kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW tetapi tidak ada respon dari Tergugat I;
17. Bahwa karena Tergugat I tidak juga melakukan tuntutan atas hak - hak hukumnya untuk menuntut penggantian kerugian kepada Tergugat II, maka Penggugat membuat surat kepada Tergugat II, tertanggal 12 Oktober 2011, perihal: Permohonan Pertanggung Jawaban kepada Tergugat II atas hilangnya kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW dengan maksud dan tujuan agar Tergugat II bersedia bertanggung jawab membayar kerugian atas hilangnya kendaraan kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW kepada Penggugat, tetapi tidak ada respon dari Tergugat II;
 18. Bahwa karena tidak ada respon dari Tergugat I dan Tergugat II atas surat-surat Penggugat, maka Penggugat telah mensomasi Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2012, untuk mengembalikan satu unit mobil baru kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW tersebut di atas kepada Penggugat, tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak juga memberikan tanggapan atas somasi tanggal 22 Mei 2012 dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sampai gugatan ini diajukan, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II terbukti dan jelas dengan sengaja sudah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtvaardige daad*);
 19. Bahwa sebetulnya Tergugat II sebagai atasan dan pimpinan Tergugat III, sudah seharusnya menanggung kerugian yang timbul dan membayar kerugian tersebut kepada Tergugat I dan atau kepada Penggugat, dan faktanya bahwa Tergugat II tidak bersedia untuk mengganti kerugian atas hilangnya kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW sampai gugatan ini diajukan, sehingga perbuatan Tergugat II ini adalah perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;
 20. Bahwa kehilangan ini mengakibatkan kerugian materil dan moril terhadap Penggugat, yang nota bene Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW dibeli Penggugat dari PT Astra International Tbk. Toyota secara angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan melalui PT Toyota Astra Financial Services, masih dalam masa sewa Tergugat II dari Tergugat I dan pada saat digunakan Tergugat III, kendaraan tersebut hilang;
 21. Bahwa semenjak hilangnya mobil tersebut, Penggugat diliputi perasaan sedih dan malu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Hal. 6 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengakibatkan Penggugat terganggu waktu, tenaga dan pikirannya karena tidak ada lagi sumber penerimaan uang untuk pembayaran angsuran bulanan, dan jadwal waktu pembayaran angsuran sudah jatuh tempo juga sudah lewat waktunya, Penggugat tidak bisa membayar angsuran bulanan kendaraan baru Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW kepada PT Toyota Astra Financial Services (PT.TAFS), sampai ditagih PT Toyota Astra Financial Services (PT TAFS) melalui telepon untuk membayar angsuran mobil;

22. Bahwa untuk memenuhi pembayaran angsuran bulanan, dan waktu pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo, juga sudah lewat waktunya, Penggugat yang sudah pensiun dari Perum Perumnas berupaya menjual rumahnya, dan sambil menunggu rumah Penggugat terjual, Penggugat gali lobang tutup lobang dengan cara meminjam uang dari rekan-rekan pensiunan untuk memenuhi pembayaran angsuran bulanan mobil baru kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW kepada PT Toyota Astra Financial Services (PT TAFS);
23. Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat meliputi;
 - a. kerugian materil, yaitu uang muka dan angsuran yang sudah berjalan untuk membeli satu unit kendaraan Toyota Avanza type 1.300 G,B 1475 KFW dan melunasi sisa angsuran beserta bunga dan jasa akibat tertundanya ganti kerugian materil, total senilai Rp223.832.400,00 (dua ratus duapuluh tiga juta delapan ratus tigapuluh dua ribu empat ratus rupiah) dan;
 - b. kerugian immateril, yaitu Penggugat merasa terganggu waktu, tenaga, dan pikirannya, juga Penggugat diliputi rasa sedih dan malu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III, karena sudah pensiun harus menanggung beban angsuran dan dikejar tagihan oleh PT Toyota Astra *Financial Services*, dan untuk memenuhi kewajiban Penggugat melunasi sisa angsuran hanya dengan cara menjual rumahnya dan menunggu rumah terjual Penggugat meminjam uang yang dibebani bunga, dan melakukan segala usaha dan upaya lainnya yang dikonversikan dengan uang senilai Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut;
 - A. Kerugian materil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah uang yang sudah keluar untuk membayar uang muka, termasuk angsuran mobil baru Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW satu bulan pertama Rp3.535.000,00 adalah sebesar Rp60.000.000,00;
2. Membayar angsuran mobil baru Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW per bulan Rp3.535.000,00 di tambah Rp5.000,00 biaya transfer dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 = $19 \times \text{Rp}3.540.000,00 = \text{Rp}67.260.000,00$;
3. Membayar pelunasan sisa angsuran satu unit mobil baru Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW, Rp53.220.000,00 ditambah biaya transfer Rp30.000,00 jumlah menjadi Rp53.250.000,00;
Jumlah uang yang telah dikeluarkan adalah sebesar $\text{Rp}60.000.000,00 + \text{Rp}67.260.000,00 + \text{Rp}53.250.000,00 = \text{Rp}180.510.000,00$;
Jasa akibat tertundanya ganti kerugian materil, 1 % per bulan, selama 24 bulan = $1 \% \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}180.510.000,00 = \text{Rp}43.332.400,00$;
Jumlah kerugian materil ($\text{Rp}180.510.000,00 + \text{Rp}43.332.000,00 = \text{Rp}223.832.000,00$ (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

B. Kerugian immateril:

1. Akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat menjadi malu dan terganggu waktu, tenaga dan pikirannya karena untuk menyelesaikannya harus melapor ke kantor Polisi, mengurus sisa angsuran kepada PT Toyota Astra Financial Services (PT TAFS), tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II dan Tergugat I, juga upaya meminjam uang untuk pelunasan sisa angsuran yang harus dikembalikan berikut jasanya kepada Yayasan Kesejahteraan Pegawai & Pensiunan Perum Perumnas (YKPP - PP) menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah);
2. Bantuan untuk pihak jasa hukum mulai proses mediasi kepada Tergugat II, serta melakukan upaya hukum menuntut ganti rugi kepada Tergugat II, sudah 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, telah menghabiskan biaya sebesar Rp200.000,00 per hari x 30 hari/bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, selama

Hal. 8 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan x Rp6.000.000,00 per bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

3. Jumlah kerugian immateril Rp250.000.000,00 + 72.000.000,00 = Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

C. Total jumlah kerugian materil dan immateril = Rp223.832.000,00 + Rp322.000.000,00 = Rp545.832.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

24. Bahwa guna menjamin dapat terlaksananya putusan perkara ini dikemudian hari dan agar Tergugat II patuh dan tunduk pada putusan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan kantor Tergugat II dan Tergugat II (kantor Perum Perumnas Regional HI, yang terletak di sebelah Rumah Susun Perumnas Kelender, Jalan I. Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur);

25. Bahwa apabila Tergugat II dan Tergugat III (Perum Perumnas Regional III) lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan ini, mohon Tergugat II dan Tergugat III (Perum Perumnas Regional III) dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk keterlambatan membayar ganti rugi tersebut terhitung sejak tanggal putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka menurut hukum cukup beralasan apabila putusan perkara ini ditetapkan dengan putusan serta merta (*uitvorbaar bij voorrad*) walaupun ada banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III (Perum Perumnas Regional III) sebagai pihak yang menguasai kendaraan Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW dan yang menghilangkannya untuk mengganti kerugian Materil dan kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat dan membayar secara tunai dan lunas sekaligus atas kerugian tersebut kepada Penggugat senilai

Hal. 9 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp545.832.000,00 (lima ratus empatpuluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian materil:

1. Jumlah uang yang sudah keluar untuk membayar uang muka, termasuk angsuran mobil baru Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW satu bulan pertama Rp3.535.000,00 adalah sebesar Rp60.000.000,00;
2. Membayar angsuran mobil baru Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW per bulan Rp3.535.000,00 di tambah Rp5.000,00 biaya transfer dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 = $19 \times \text{Rp}3.540.000,00 = \text{Rp}67.260.000,00$;
3. Membayar pelunasan sisa angsuran satu unit mobil baru Toyota Avanza 1.300 G, B 1475 KFW, Rp53.220.000,00 ditambah biaya transfer Rp30.000,00 jumlah menjadi Rp 53.250.000,00;

Jumlah uang yang telah dikeluarkan adalah sebesar $\text{Rp}60.000.000,00 + \text{Rp}67.260.000,00 + \text{Rp}53.250.000,00 = \text{Rp}180.510.000,00$;

Jasa akibat tertundanya ganti kerugian materil, 1 % per bulan, selama 24 bulan - $1\% \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}180.510.000,00 = \text{Rp}43.332.400,00$;

Jumlah kerugian materil $(\text{Rp}180.510.000,00 + \text{Rp}43.332.400,00) = \text{Rp}223.832.000,00$ (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tigapuluh dua ribu rupiah);

B. Kerugian immateril:

1. Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat menjadi malu dan terganggu waktu, tenaga dan pikirannya karena harus melapor ke kantor Polisi untuk membuat laporan kehilangan dan Pemblokiran BPKB, mengurus sisa angsuran kepada PT Toyota Astra Financial Services (PT TAFS), tuntutan ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, juga upaya meminjam uang untuk pelunasan sisa angsuran yang harus dikembalikan berikut jasanya kepada Yayasan Kesejahteraan Pegawai & Pensiunan Perum Perumnas (YKPP-PP) menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah);
2. Bantuan pihak jasa hukum untuk mediasi kepada Tergugat II, serta melakukan upaya hukum menuntut ganti rugi kepada Tergugat II, sudah 12 (dua belas) bulan ini telah menghabiskan biaya transportasi sebesar $\text{Rp}200.000,00 \text{ per hari} \times 30 \text{ hari/bulan} =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, selama 12 bulan x
Rp6.000.000,00 per bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah);

3. Jumlah kerugian immateril = Rp250.000.000,00 + Rp72.000.000,00
= Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

C. Total jumlah kerugian materil dan immateril:

Rp223.832.000,00 + Rp.322.000.000,00 = Rp545.832.000,00 (lima ratus
empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kantor Tergugat II dan
Tergugat III (kantor Perum Perumnas Regional III), yang terletak di Jalan I
Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III (Perum Perumnas Regional H II)
untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) per hari kalender untuk keterlambatan membayar ganti rugi
tersebut terhitung sejak tanggal putusan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun ada upaya banding, maupun kasasi (*uitvorbaar bij voorrad*);
7. Karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan
melawan hukum, adil apabila menghukum Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon:

1. Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik - baiknya (*naargoede
yustitie rechtsdoen*);
2. Memutuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan hukum dan
kepatutan dalam hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat salah alamat dan ngawur, kenapa saya katakan
begitu? karena gugatan tersebut sudah pernah disidangkan di Pengadilan
Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 214/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.
dan gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Jakarta Timur, dengan objek
dan tuntutan dan Para Tergugat yang sama. Tapi demi menghormati hukum

Hal. 11 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Republik ini, maka saya tetap mengikuti proses sidang ini dengan baik dan tertib;

2. Gugatan yang diajukan Sdr. Sarwiyono (Penggugat) terhadap saya dikarenakan telah ditolaknya klaim asuransi kerugian yang diajukan oleh Penggugat kepada PT Toyota Astra *Finansial Service* (PT TAFS) cabang *Central Mega Plaza*, Jakarta Selatan atas kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : Toyota Avanza/G;
Tahun Pembuatan : 2011;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Polisi : B 1475 KFW;
Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK27323;
Nomor Mesin : K3DG91710;

Telah ditolak oleh PT Toyota Astra Finansial dikarenakan asuransi yang digunakan untuk kendaraan tersebut adalah asuransi non komersial, sedangkan kendaraan tersebut digunakan/disewakan kepada Perum Perumnas Regional III dengan nomor perjanjian sewa kendaraan Nomor 010/Perjanjian/TPR/05/2011;

3. Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan *wanprestasi* (ingkar janji) sedangkan Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian apapun terhadap kendaraan tersebut dengan Penggugat. Jadi, mobil tersebut disewakan kepada Perum Perumnas Regional III adalah atas kehendak Penggugat;
4. Dari hasil sewa kendaraan tersebut seluruhnya menjadi hak Penggugat. Sedangkan, Tergugat I tidak mendapatkan keuntungan/margin/laba atas sewa kendaraan. Intinya, Tergugat hanya memfasilitasi saja dikarenakan Tergugat I memiliki badan hukum yang sah yakni PT Triguna Putra Rizal;
5. Setiap kali mendapatkan pembayaran sewa dari Perum Perumnas Regional III atas kendaraan milik Penggugat maka, Tergugat I langsung mentransfer ke rekening BCA milik Penggugat tanpa dipotong *fee* (komisi) satu sen pun juga dari Penggugat;
6. Yang menghilangkan kendaraan milik Penggugat bukanlah Tergugat I melainkan Pihak Perum Perumnas Regional III;
7. Dalam hal hilangnya kendaraan tersebut Tergugat I telah membantu Penggugat untuk mengurus keperluan klaim asuransi kerugian dengan;
8. Melapor ke Polsek Duren Sawit, Polda Metro Jaya dan kantor Samsat Jakarta Timur;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Seharusnya pihak Penggugat sebelum menyewakan mobil harus sudah mengerti risiko untung atau rugi dalam usaha sewa kendaraan;
10. Dalam dunia usaha/bisnis rugi itu adalah hal yang wajar;
11. Dalam gugatan Penggugat dalam Pasal IV halaman II, Penggugat memuji saya dalam hal bisnis sewa mobil, baik secara administrasi maupun teknis, jadi saya bingung, dalam gugatan ini Penggugat ingin menggugat saya atau memuji saya ?

Yang menyerahkan mobil Penggugat ke Perum Perumnas Regional III bukanlah saya melainkan adalah Penggugat sendiri, karena mobil dari AUTO 2000 Cabang Ambassador mobil tersebut dikirim langsung ke rumah Sdr. Sarwiyono;

12. Penggugat tidak jujur dan tidak pernah mengakui dan menjelaskan bahwa Tergugat II ikut melapor ke Polres Duren Sawit sampai dengan ke Polda bersama-sama dan biayanya semua yang mengeluarkan adalah Tergugat I, II, dan III dan setiap kegiatan yang menyangkut laporan Polisi dan lain-lain tentang musibah hilangnya kendaraan dimaksud selalu didampingi Tergugat I, II, dan III;

Objek sewa kendaraan berupa mobil/kendaraan roda empat tersebut dalam ketentuan/aturan asuransinya bukan untuk dikomersilkan/disewakan melainkan asuransi pribadi (tidak bisa untuk disewakan) jadi disini jelas Penggugat memanipulasi data dan tidak beritikad baik, jelas-jelas bukan merupakan objek untuk perjanjian sewa kendaraan antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga klaim asuransi Penggugat atas hilangnya mobil karena dirampok penjahat pasti ditolak, di sini Penggugat mencari kambing hitam karena kesalahan/rekayasanya mencari-cari siapa yang akan bertanggungjawab, padahal jelas-jelas kelalaian 1000% adalah berasal dari Penggugat;

Padahal kalau asuransinya sesuai peruntukannya (komersil/untuk disewakan) yaitu sesuai dengan objek perjanjian sewa kendaraan dengan adanya musibah kejadian perampokan mobil yang mengakibatkan hilang kendaraan dimaksud berdasarkan dengan surat laporan dari Kepolisian tersebut 1000% klaim asuransinya pasti dikabulkan;

13. Jelas terlihat keserakahan/ketidaktahuan Penggugat demi mengejar keuntungan yang besar, tidak melihat bahwa hal itu melanggar persyaratan, aturan dan atau ketentuan Asuransi, sehingga Penggugat khilaf apa yang menjadi "resiko bisnis" yang diakibatkan kelalaian yang disengaja oleh Penggugat sendiri Apabila terjadi kejadian seperti tersebut diatas, yang

Hal. 13 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan atas kelalaian yang dibuat Penggugat sendiri ya jelas tanggungjawabnya ditanggung sendiri Penggugat, jangan mencari-cari siapa yang harus bertanggungjawab, mudah-mudahan dan semoga Penggugat dibukakan hati, pikiran serta diberikan kesadaran bahwa hal itu terjadi akibat resiko bisnis;

14. Dalam Pasal 16 halaman 5 dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa saya Tergugat I dengan sengaja tidak melakukan tuntutan atas hak-hak hukumnya untuk mengajukan ganti rugi atas hilangnya kendaraan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1475 KFW itu saya katakan "tidak benar";

Bagaimana saya dapat menuntut Tergugat II dan III, sedangkan dari Pihak Kepolisian Sektor Duren Sawit Jakarta Timur itu menyatakan bahwa hilangnya mobil kendaraan tersebut di atas adalah murni perampokan dengan kekerasan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I memohon agar gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I ditolak;

Eksepsi Tergugat II dan III:

Dalam Eksepsi:

Dalam Eksepsi:

- A. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in subjecto*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah salah alamat;

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III jelas-jelas merupakan gugatan yang salah alamat, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan dasar gugatannya adalah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor pada tanggal 24 Januari 2011, di mana dalam hal ini Penggugat menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat kepada Tergugat I dan sepakat untuk menyewakan kendaraan tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III. Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III hanyalah sebagai penyewa kendaraan pada Tergugat I sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
- Tergugat II dan Tergugat III hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan dengan Nomor 010/Perjanjian/TPR/05/2011 tertanggal 10 Mei 2011;

Hal. 14 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan ditariknya Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah sama sekali tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;
- Jelas-jelas telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin Nomor 6 yaitu bahwa berdasarkan serah terima kendaraan ini, maka secara *de jure* dan *de facto* kendaraan tersebut sudah beralih penguasaan maupun tanggung jawabnya dari Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I;
- Oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat salah alamat, maka adalah tepat apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan Tergugat II dan Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

B. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa gugatan Penggugat yang pertama (I) telah diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juni 2012 dengan Nomor Perkara 214/Pdt.G/2012 dan telah mempunyai Hukum Tetap sesuai Bukti T.II dan T.III -1 dan 2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan surat gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat/*nebis in idem* telah memenuhi ketentuan pasal 1917 KUHperdata dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya secara bersamaan pada waktu bersamaan di mana para pihaknya sama, objeknya sama dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga sama/ mempunyai hubungan yang sama . Asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Berkaitan dengan Asas *Nebis in Idem* . Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada waktu itu Bapak Bagir Manan mengimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda dan untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus yang terdahulu baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara; Oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat *nebis in idem*, maka adalah tepat apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



C. Gugatan penggugat *error in persona*;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat.

1. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dasar diajukannya gugatan adalah Perjanjian Sewa Kendaraan dengan Nomor 010/Perjanjian/TPR/05/2011 antara PT Triguna Putra Rizal dengan Perum Perumnas Regional III tertanggal 10 Mei 2011;
2. Bahwa secara hukum, perjanjian tersebut merupakan perjanjian 1 (satu) unit kendaraan sewaan antara PT Triguna Putra Rizal kepada Perum Perumnas Regional III dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Toyota Avanza/G;
Tahun Pembuatan : 2011;
Warna : Hitam Metalik;
Nomor Polisi : B 1475 KFW;
Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK27323;
Nomor Mesin : K3DG91710;

Dalam hal ini Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini. Untuk itu adalah tepat apabila gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada para pihak yang ada hubungan hukumnya sebagaimana Yurisprudensi MARI pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 15l/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Jangan malah berlawanan yang tidak ada hubungan hukumnya malah dijadikan sebagai pihak/Tergugat;

Pada intinya menjelaskan agar gugatan tidak mengandung cacat hukum akibat kurang pihak (*plurium litis consortium*) semua yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat;

Dalam Perkara *a quo* Penggugat sebenarnya telah terdaftar dalam pertanggungan asuransi PT Asuransi Astra Buana dan kenapa Penggugat tidak meminta pertanggungan kepada pihak asuransi atau mengklaim kepada pihak asuransi? jelas - jelas hilangnya mobil tersebut akibat dirampok dan ditodong sesuai surat dari Kepolisian yang bukan merupakan kelalaian

Hal. 16 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesalahan/kesengajaan dari Tergugat II dan III, kalau sudah mengklaim, diterima atau ditolak? kalau ditolak klaim asuransi nya kenapa? Kalau ditolak kenapa Penggugat tidak menarik pihak asuransi sebagai pihak atau Tergugat? kalau Penggugat berada di jalan yang benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku pasti Penggugat akan menjadikan pihak asuransi sebagai Tergugat, apabila klaim Penggugat terhadap pihak asuransi ditolak (pihak asuransi tidak mengganti mobil yang hilang akibat dirampok/ditodong tersebut);

Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat III memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan putusan Nomor 223/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III (Perum Perumnas Regional III) sebagai pihak yang menguasai kendaraan Toyota Avanza 1300 G, B 1475 KFW dan yang menghilangkannya untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp223.832.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah uang yang sudah keluar untuk membayar uang muka, termasuk angsuran mobil baru Toyota Avanza 1300 G, B 1475 KFW satu bulan pertama Rp3.535.000,- adalah sebesar Rp60.000.000,00;
 - b. Membayar angsuran mobil baru Toyota Avanza 1300 G, B 1475 KFW per bulan Rp3.535.000,00 ditambah Rp5.000,00 biaya transfer dari bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 - 19 x Rp3.540.000,00 = Rp67.260.000,00;
 - c. Membayar pelunasan sisa angsuran satu unit mobil baru Toyota Avanza 1300 G, B 1475 KFW, Rp53.220.000,00 ditambah biaya transfer Rp30.000,00 jumlah menjadi Rp53.250.000,00;Jumlah uang yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp (60.000.000,00 + Rp67.260.000,00 + Rp53.250.000,00) = Rp180.510.000,00;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa akibat tertundanya ganti kerugian materiil, 1% per bulan, selama 24 bulan = $1\% \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}180.510.000,00 = \text{Rp}43.332.400,00$;

4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III (Perum Perumnas Regional III) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender untuk keterlambatan membayar ganti rugi tersebut terhitung sejak tanggal putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, II, dan III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah), secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 728/PDT/2014/PT DKI, tanggal 8 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding I, Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 223/Pdt.G/2013/PN.Jkt.,Tim, tanggal 27 Februari 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II sekarang Pembanding II dan Tergugat III sekarang Pembanding III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

- III. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 728/Pdt/2014/PT.DKI jo. Nomor 223/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai

Hal. 18 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/ Pembanding I pada tanggal 15 Mei 2015;
2. Termohon Kasasi II dan III/Tergugat II dan III/Pembanding II dan III pada tanggal 19 Mei 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dan Termohon Kasasi II dan III/Tergugat II dan III/Pembanding II dan III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 27 Mei 2015 dan 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Pertimbangan Hukum;

Bahwa sebelum keberatan-keberatan hendak diajukan, maka perlu disampaikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 30 yang menyatakan bahwa sebelumnya akan dikemukakan hal-hal yang tidak saling disangkal oleh kedua belah pihak dan karenanya dianggap benar dan tidak memerlukan pembuktian lagi antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat I telah menerima secara fisik objek sengketa (mobil Avanza) dari Penggugat (Bukti P-1) dan Tergugat I telah menyerahkan mobil tersebut kepada Tergugat II begitu juga Tergugat II telah menggunakan mobil tersebut dari Tergugat I (Bukti P-2);
2. Bahwa Perjanjian sewa mobil yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berlaku selama satu tahun mulai 10 Mei 2011 s.d. 10 Mei 2012 yang sewa perbulannya Rp4.235.000,00 (Bukti P-2) dan kemudian mobil tersebut hilang pada tanggal 26 Juni 2011 (Bukti P-8);
3. Bahwa para pihak telah membenarkan bahwa mobil tersebut hilang karena tindak pidana pencurian (Bukti P-8) dan sampai sekarang belum ditemukan dan membenarkan bahwa mobil tersebut milik Penggugat yang dibeli secara kredit (meminjam uang dari PT Toyota Astra *Financial Service* yang akan

Hal. 19 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur selama 36 bulan, untuk dibayarkan kepada PT Astra Internasional Tbk Toyota sebagai dealer mobil secara (bukti P-3. P-9/1);

4. Bahwa Tergugat II telah menerima mobil Avanza dari Tergugat I untuk disewakan. (Bukti P2) dan pada saat hilang mobil tersebut berada pada Tergugat III atas sepengetahuan Tergugat II (Bukti P-8);

Keberatan kesatu:

Bahwa keliru sekali pengertian Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menafsirkan tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta alinea ketiga, halaman 4 dan 5, yang menyatakan "adanya kekhilafan Hakim dalam penerapan pembuktian dalam pertimbangan hukum putusan halaman 31,32 dan 35 yang menyatakan ternyata pemakai terakhir mobil objek sengketa yakni Tergugat III sekarang Pembanding III, tidak segera melapor atas hilangnya mobil tersebut, begitu juga Tergugat I sekarang Pembanding I dan Tergugat II sekarang Pembanding II, tetapi justru Penggugat sekarang Terbanding yang melaporkan ke Polisi pada tanggal 28 Juni 2011, tidak beralasan menganggap Para Tergugat sekarang Para Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum, dalam arti belum atau tidak melaporkan kendaraan sewa yang hilang dalam tenggang waktu sewa masih berlangsung lama dan bukanlah alasan hukum Penggugat sekarang Terbanding mengajukan *posita* gugatannya perbuatan melawan hukum karena hak Penggugat sekarang Terbanding adalah menerima sewa dari Tergugat I sekarang Pembanding I atau pengembalian kendaraan mobil miliknya yang diserahkan, para pihak dalam perjanjian sewa mobil adalah Tergugat I sekarang Pembanding I dengan Tergugat II sekarang Pembanding II, sejalan dengan azas umum dalam hukum perjanjian Pasal 1315 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku diantara orang-orang yang membuatnya";

Bahwa dalam penerapan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menurut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut tidak khilaf, tetapi sudah sesuai fakta hukum yang ada antara lain:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 31 dan 32, menyatakan: bahwa meskipun Tergugat II dan III menyangkal dalil gugatan Penggugat namun berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, "pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri atau diucapkan seorang kuasa", sehingga dengan

Hal. 20 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, tidaklah diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam masalah siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya mobil Penggugat, karena dalam Duplik Tergugat II dan III dalam perkara terdahulu (putusan tidak dapat diterima bukan *nebis in idem*) mengakui bahwa atas hilangnya mobil tersebut Tergugat II dan III sebagaimana bukti P-6 atas hilangnya mobil tersebut adalah tanggung jawab Tergugat II dan III kepada Tergugat I bukan kepada Penggugat;

Bahwa dengan pengakuan tersebut, maka Tergugat II dan III, yang telah mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik Penggugat, maka tanggung jawab kepada Tergugat I tak ubahnya sama Pertanggungjawabannya kepada Penggugat, dengan demikian maka dalam kasus ini Tergugat II dan III mempunyai kewajiban tanggung jawab kepada Penggugat atas hilangnya mobil milik Penggugat yang secara fisik penguasaan mobil tersebut berada pada Tergugat II dan III”;

“Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, maka Tergugat II dan III mempunyai kewajiban tanggung jawab kepada Penggugat atas hilangnya mobil milik Penggugat;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi halaman 4 dan 5, adalah keliru yang menyatakan; "bahwa adanya kekhilafan Hakim dalam penerapan hukum pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri halaman 31, 32 dan 35 Tergugat III tidak segera melapor atas kehilangan mobil tersebut tidak beralasan menganggap Para Tergugat sekarang Para Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum, dalam arti belum atau tidak melaporkan kendaraan sewa yang hilang dalam tenggang waktu sewa masih berlangsung lama dan bukanlah alasan Penggugat sekarang Terbanding mengajukan *posita* gugatannya perbuatan melawan hukum”;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi halaman 4 dan 5 tersebut di atas adalah keliru karena antara lain:

- a. Bahwa pada saat Tergugat II /Pembanding II/sekarang Termohon Kasasi II menguasai mobil dan Tergugat III/Pembanding III/Termohon Kasasi III menghilangkannya pada tanggal 26 Juni 2011, sekitar pukul 06.00 wib tanggal 26 Juni 2011 karyawan Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II memberitahukan melalui telepon kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bahwa mobilnya hilang;
Bahwa sampai tanggal 28 Juni 2011 Tergugat II /Pembanding II/Termohon Kasasi II tidak segera melaporkan ke kantor Polisi dan tidak ada upaya untuk mencarinya, maka Penggugat berkeinginan adanya kepastian hukum bahwa

Hal. 21 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut hilang, maka Penggugat pada tanggal 28 Juni 2011 melaporkan kehilangan mobil tersebut dengan membawa supir Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II ke kantor Polisi untuk memberi keterangan, bahwa terjadi suatu "peristiwa hukum" (Bukti P-8), yang harus ditindak lanjuti dengan "Perbuatan Hukum" atas kehilangan mobil tersebut oleh Tergugat II /Pembanding II/sekarang Termohon Kasasi II;

- b. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menganggap tidak beralasan Para Tergugat sekarang Para Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum" dalam arti belum atau tidak melaporkan kendaraan sewa yang hilang ke kantor Polisi karena masih dalam tenggang waktu sewa masih berlangsung lama adalah keliru, karena faktanya gugatan "perbuatan melawan hukum" ini diajukan tanggal 4 Juni 2013 (lebih dari satu tahun setelah berakhirnya masa sewa pada Tanggal 10 Mei 2012);

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi bukan hanya tidak melaporkan hilangnya mobil sewaan tersebut ke Kantor Polisi saja, tetapi, setelah masa sewa berakhir pada tanggal 10 Mei 2012, Tergugat II/Pembanding IV Termohon Kasasi II seharusnya memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan selanjutnya Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I mengembalikan mobil yang dititipkan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, namun faktanya sampai gugatan ini diajukan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada Tanggal 4 Juni 2013 (lebih dari tenggang waktu satu tahun dari berakhirnya masa sewa), baik Tergugat II/ Pembanding II/ Termohon Kasasi II maupun Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, tidak mengembalikan dan atau tidak menyerahkan mobil titipan tersebut kepada Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi sebagai pemilik mobil;

Dengan demikian maka berdasarkan fakta-fakta hukum, dan Undang-undang, ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara (bukan dalam hukum perjanjian), bahwa perbuatan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/ Pembanding II/ Termohon Kasasi II sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH), antara lain adanya perbuatan atau kesalahan pelaku baik disengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Tergugat/Para Pembanding/sekarang

Hal. 22 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi adalah suatu perbuatan melawan hukum sangatlah beralasan;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 5, yang menyatakan: Hak Penggugat sekarang Terbanding adalah menerima sewa dari Tergugat I sekarang Pembanding I atau pengembalian kendaraan mobil miliknya yang diserahkan para Pihak dalam perjanjian sewa mobil adalah Tergugat I sekarang Pembanding I dengan Tergugat II sekarang Pembanding II, namun faktanya tidak dilakukan antara lain:

- 3.1. Bahwa mengenai hak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menerima sewa dari Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I sebagaimana pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas dan berdasarkan pengakuan Tergugat II/Pembanding II/sekarang Termohon Kasasi II di depan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membayar sewa secara keseluruhan selama masa sewa berlangsung sampai dengan berakhir Perjanjian Sewa Mobil tanggal 10 bulan Mei 2012 kepada Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I, dalam artian selama 1 (satu) tahun, namun faktanya masa sewa baru berjalan 2 (dua) bulan untuk bulan Mei dan Juni 2011, mobil tersebut sudah hilang, oleh sebab itu Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I hanya membayar sewa kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk 2 (dua) bulan sesuai keberadaan mobil yang disewakan, yakni untuk bulan Mei 2011 dan Juni 2011 (Bukti P-6, hal 6 angka 14 dan 15);

- 3.2. Bahwa walaupun Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II melakukan pembayaran sewa mobil kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I berlanjut dengan bukti pembayaran sewa mobil B 1475 KFW (mobil yang hilang) sejak bulan Juli 2011 sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa Mobil tanggal 10 bulan Mei 2012, namun hasil sewa mobil tersebut langsung dimiliki dan atau dinikmati oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I karena oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I hasil sewa mobil tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi. Bahwa Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I tidak pernah menyangkal/membantah bahwa pembayaran sewa mobil kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi hanya untuk bulan Mei 2011

Hal. 23 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bulan Juni 2011 yang dibayarkan tanggal 7 Juli 2011, (Bukti P-6, hal 6 angka 14 dan 15);

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 5 yang menyatakan: Hak Penggugat sekarang Pemanding adalah menerima sewa dari Tergugat I sekarang Pemanding I atau pengembalian kendaraan mobil miliknya yang diserahkan para Pihak dalam perjanjian sewa mobil adalah Tergugat I sekarang Pemanding I dengan Tergugat II sekarang Pemanding II, namun faktanya tidak dilakukan, karena setelah masa sewa berakhir pada tanggal 10 Mei 2012, Tergugat I/Pemanding I/Termohon kasasi I dan Tergugat II/Pemanding II/Termohon kasasi II seharusnya memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, namun faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi pada Tanggal 4 Juni 2013 (lebih dari satu tahun setelah berakhirnya masa sewa tanggal 10 Mei 2012), Tergugat II/Pemanding II/Termohon kasasi II tidak mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada Tergugat I/Pemanding I/ Termohon Kasasi I, akibatnya Tergugat I/Pemanding I/ Termohon Kasasi I tidak mengembalikan mobil titipan tersebut kepada Penggugat/Terbanding/ Pemohon kasasi sebagai pemilik mobil;

Bahwa Tergugat II/Pemanding II/Termohon Kasasi II tidak pernah menyangkal/membantah bahwa mobil yang disewa dari Tergugat I/Pemanding I/Termohon Kasasi I tidak pernah diserahkan dan atau tidak dikembalikan kepada Tergugat I/Pemanding I/Termohon Kasasi I;

Begitu juga Tergugat I/Pemanding I/Termohon Kasasi I tidak pernah menyangkal/membantah bahwa mobil yang dititipkan Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi tidak pernah diserahkan dan atau tidak dikembalikan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Dengan demikian maka berdasarkan Undang-undang Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara (bukan dalam hukum Perjanjian), Tergugat I/Pemanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Pemanding II/ Termohon Kasasi II sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) antara lain adanya perbuatan atau kesalahan pelaku baik disengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para pemanding/Para Termohon Kasasi sangatlah beralasan;

Hal. 24 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 223/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Tim Tanggal 27 Februari 2014 sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 223/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Tim tersebut tetap digunakan sebagai dasar hukum, karena telah mencerminkan rasa keadilan yang hakiki, di mana Pihak yang bersalah dan yang merugikan orang lain mendapatkan hukuman untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi dan bagi pihak yang benar tetapi mengalami kerugian memperoleh haknya untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami.

Keberatan kedua:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, keberatan tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 5 (lima), yang menyatakan:

Bahwa Tergugat I sekarang Pembanding I sangat keberatan mengenai pertimbangan hukum putusan *a quo* bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu suatu kesalahan dan menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain. Majelis Hakim hanya menilai bahwa hukum perjanjian hanya didasari akibat hukum dan objek sengketa yaitu ganti rugi uang karena hilangnya mobil milk Penggugat sekarang Terbanding dan yang timbul dari perjanjian antara Tergugat I. II sekarang Pembanding I.II bukan pemenuhan prestasi dari pada objek perjanjian dalam sengketa *a quo*. *Posita* Penggugat sekarang Terbanding berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara terhadap Para Tergugat sekarang Para Pembanding khususnya Tergugat II, III sekarang Pembanding II. III dengan *petitum* gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah ganti rugi terhadap barang Penggugat sekarang Terbanding atas perorehan perjanjian sewa beli antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Toyota Astra *Financial Service* sangatlah tidak mendukung karena perjanjiannya berbeda dalam pemenuhan prestasi perjanjian oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan *a quo* haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta;

Adapun keberatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I untuk keberatan mengenai pertimbangan hukum putusan *a quo* bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan perbuatan

Hal. 25 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



melawan hukum yaitu suatu kesalahan dan menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain, karena putusan Pengadilan Negeri tidak membebaskan kerugian materil dan immateril kepada Tergugat I/Pembanding I;

2. Bahwa keliru pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan "Majelis Hakim hanya menilai bahwa hukum perjanjian hanya didasari akibat hukum dari objek sengketa yaitu ganti rugi uang karena hilangnya mobil milik Penggugat sekarang Terbanding dan yang timbul dari perjanjian antara Tergugat I dan II sekarang Pembanding I dan II;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri tidak menilai mengenai ganti rugi dari hukum perjanjian, tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat III/Tergugat III sebagai pihak yang menguasai mobil dan yang menghilangkannya: bertanggung jawab kepada Tergugat I dan dengan pengakuan tersebut Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik Penggugat, maka tanggung jawab kepada Tergugat I tak ubahnya sama pertanggungjawabannya kepada Penggugat, dengan demikian maka dalam kasus ini Tergugat II dan III mempunyai kewajiban tanggung jawab kepada Penggugat atas hilangnya mobil milik Penggugat yang secara fisik penguasaan mobil tersebut berada pada Tergugat II dan III. Dengan demikian, maka perbuatan Tergugat II/Tergugat III yang menghilangkan mobil dan tidak mau bertanggung jawab sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: (1). Adanya suatu perbuatan atau kesalahan pelaku baik disengaja atau karena kelalaian. (2). Adanya kerugian bagi korban yakni Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. (3). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa ganti kerugian bagi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah bukan didasari perjanjian sewa kendaraan antara Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, tetapi didasari atas terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa perjanjian sewa kendaraan adalah hubungan hukum antara Tergugat II/Tergugat III dengan Tergugat I yang mana hubungan hukum ini melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara;

Bahwa menurut pendapat Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalam bukunya *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2011, halaman 61, prestasi merupakan suatu tindakan hukum dalam

Hal. 26 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu untuk para pihak yang tersebut dalam perjanjian sewa kendaraan; Bahwa Tergugat II dan III tidak memenuhi prestasi kepada Tergugat I, karena Tergugat II dan III tidak mengembalikan/menyerahkan mobil dan atau tidak mau membayar ganti rugi kepada Tergugat I/Pembanding I.

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan: "dengan *petitum* gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah ganti rugi terhadap barang Penggugat sekarang Terbanding atas perolehan perjanjian sewa beli antara Penggugat sekarang Terbanding dengan PT Toyota Astra *Financial Service* sangatlah tidak mendukung karena perjanjiannya berbeda dalam pemenuhan prestasi perjanjian" adalah keliru!;

Sebab hubungan antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dengan PT Toyota Astra *Financial Service* adalah perjanjian kredit, dimana Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sebagai Debitur dan pihak PT Astra Toyota *Financial Service* sebagai Kreditur atas pinjaman dana (Bukti P-9/1) untuk menambah membiayai kekurangan dana untuk membeli secara tunai mobil tersebut dari PT Astra Internasional Tbk-Toyota di Mall Ambassador Jakarta sebagai dealer mobil (Bukti P-3). Jadi bukan perjanjian sewa beli sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi di halaman 5 alinea ke-1, sebab pengertian antara perjanjian kredit dengan perjanjian sewa beli sesuatu hal yang berbeda, dan fakta hukum (bukti P-9/1) sebagai bukti pinjaman dana antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan PT Toyota Astra *Financial Service*, dan oleh karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut di halaman 5 alinea ke-1 sangat-sangat keliru!;

Bahwa harga perolehan mobil yang dibeli secara tunai dengan tambahan dana dari PT Toyota Astra *Financial Service* yang pembayarannya diangsur (Bukti P-II), maka untuk mengukur nilai mobil tersebut atas suatu kerugian melalui harga perolehan dengan menghitung semua biaya-biaya yang dikeluarkan dan atau yang melekat pada mobil tersebut sangatlah mendukung dan dapat dibenarkan, karena cara menghitung harga perolehan mobil tersebut pada objek sengketa dalam perkara *a quo* dalam *posita* dan *petitum* gugatan sudah sesuai dengan standard akuntansi keuangan (SAK; Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka amar putusan *a quo*/ Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 223/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tidak berdasar untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian, maka amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut tetap digunakan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Keberatan ketiga:

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat/Terbanding keberatan tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 5, yang menyatakan:

Bahwa Tergugat I sekarang Pembanding I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Sewa Kendaraan bahwa apabila terjadi musibah 100% menjadi tanggung jawab Tergugat II sekarang Pembanding II dan Pasal 8 ayat 4 jika terjadi kehilangan disebabkan oleh kelalaian dan atau kesalahan Tergugat II sekarang Pembanding II kerugian tidak ditanggung asuransi, tetapi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat II sekarang Pembanding II, begitu juga Pasal 12 berkaitan dengan penolakan asuransi hal ini mengingat Ketentuan bagian umum Buku III BW/KUHPerdato jo. Pasal 1553 karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak tidak dapat menuntut suatu apa dari pihak lawannya hal mana berarti kerugian akibat musnahnya barang yang disewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan karena gugatan Penggugat dibatalkan;

Adapun keberatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar keberatan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena ganti rugi dibebankan hanya kepada Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II dan Tergugat III/Pembanding III/Termohon Kasasi III, sebagai pihak yang menguasai mobil dan yang menghilangkannya, artinya bagaimana mungkin Tergugat I/ Pembanding 1/ Termohon Kasasi I menjadi keberatan padahal tidak dibebani mengganti kerugian?;
2. Namun demikian pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas yang dikutip dari halaman 6 (enam), baris ke-7, 8 dan 9 yang menyatakan; "hal mana berarti kerugian akibat musnahnya barang yang disewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan, karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima"; dalam arti bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi ini membebankan tanggung jawab hukum kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I untuk mengganti kerugian, disebabkan pihak yang menyewakan mobil adalah Tergugat I/

Hal. 28 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Termohon Kasasi I dengan Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II, adalah sebagai Para Pihak yang menandatangani Perjanjian sewa kendaraan, (Bukti P-2) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas ganti rugi menjadi tanggung jawab Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II sebab terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Dan terpenuhinya unsur-unsut perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1367 KUHPerdara:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

Bahwa mobil yang disewa Tergugat II/ Pembanding II/Termohon Kasasi II dari Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I kemudian dihilangkan Tergugat III/ Pembanding III/Termohon Kasasi III, sebagaimana fakta hukum (Bukti P-8), hilangnya mobil tersebut karena tindak pidana pencurian, dan bukan karena musnah;

Bahwa pengertian antara hilang dan musnah adalah sesuatu hal yang sangat berbeda, berdasarkan fakta hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991;

"hilang" artinya tidak ada lagi karena tidak kelihatan dari pandangannya, contoh: uangnya hilang dicopet orang dalam artian pindah tempat yang tidak diketahui keberadaannya, kemungkinan ada unsur kelalaian dan kemungkinan bisa kembali. tetapi kalau "musnah" artinya lenyap, binasa contoh: uangnya musnah terbakar, walaupun diketahui keberadaannya tetapi tidak mungkin bisa kembali;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan: "apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak (*overmacht*) maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum, masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal mana berarti kerugian akibat musnahnya barang yang disewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan, karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat

Hal. 29 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



diterima"; tetapi faktanya (Bukti P-8), mobil tersebut hilang karena tindak pidana pencurian dan bukan musnah, sehingga perjanjian sewa kendaraan tetap mengikat para pihak dan tidak serta merta menjadi gugur, oleh karenanya masing-masing pihak dapat saling menuntut pihak lawannya. Bahwa perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk saling tidak menuntut atas hilangnya mobil milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan alasan apapun yang mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan Pembiaran/melanggar hak subjektif Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi serta mengkaburkan objek sengketa yang terjadi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sangat tidak beralasan dan tidak berdasar gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dibatalkan, sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, demi hukum diterima dan dikabulkan dan tetap digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Keberatan keempat:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding keberatan tentang Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 7 yang menyatakan: bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa kendaraan oleh Para Tergugat sekarang para Pembanding dan tuntutan pembayaran ganti rugi karena hilangnya kendaraan milik Penggugat sekarang Terbanding berupa I (unit) mobil Merk Toyota Avanza 1300G Nomor Pol B1475 KFW yang disewakan oleh Tergugat I sekarang Pembanding I kepada Tergugat II sekarang Pembanding II; Adapun keberatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah gugatan perbuatan melawan hukum akibat hilangnya mobil milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi oleh Tergugat II, III/Pembanding II, III/Termohon Kasasi II, III dan bukan dalam perjanjian sewa kendaraan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, karena berdasarkan Undang-Undang dalam Pasal 1365 KUHPdata (bukan berdasarkan hukum perjanjian) sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi antara lain:

Hal. 30 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perbuatan atau kesalahan pelaku baik disengaja atau karena kelalaian antara lain:

- 1.1. Bahwa Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I sebagai pihak yang menyerahkan mobil milik Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II sebagai mobil sewaan, kemudian mobil tersebut hilang pada saat dalam penguasaan Tergugat II, III/ Pembanding II, III/Termohon Kasasi II, III, namun Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I tidak memenuhi kewajiban hukumnya menuntut Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II untuk bertanggungjawab membayar ganti rugi dan atau mengembalikan mobil sewaan Toyota Avanza B 1475 KFW kepada Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I, yang tak ubahnya membayar ganti rugi dan atau mengembalikan mobil titipan tersebut kepada Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai pemilik mobil, yang nota bene gugatan ini diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada Tanggal 4 Juni 2013 dimana perjanjian sewa mobil antara Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dengan Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II tersebut sudah berakhir pada Tanggal 10 Mei 2012/lebih dari satu tahun;

- 1.2. Bahwa Tergugat II, III/Pembanding II, III/ Termohon Kasasi II, III sebagai pihak yang menguasai mobil dan yang menghilangkannya tidak mau bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan atau tidak mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I atau kepada Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi;

2. Adanya Kerugian yang dialami Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai pemilik mobil yang hilang karena pihak yang menghilangkan yaitu Tergugat II, III/Pembanding II, III/Termohon Kasasi II, III tidak mau bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi dan atau tidak mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I atau kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

3. Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Dalam hubungan kausal ini sangatlah jelas bahwa dengan hilangnya mobil milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi oleh Tergugat II, III/ Pembanding II, III/Termohon Kasasi II, III, sebagai pihak yang menghilangkan mobil tidak mau bertanggungjawab untuk membayar ganti

Hal. 31 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



rugi dan atau tidak mengembalikan mobil sewaan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi;

B. Keberatan Dalam Eksepsi:

Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Eksepsi adalah sebagai berikut:

Keberatan kelima:

Bahwa pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Eksepsi, halaman 7 (tujuh) alinea ke-3 (tiga) yang menyatakan:

"Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II sekarang Para Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah dipertimbangkandalam gugatan *a quo*, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan yang menyatakan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan";

Adapun keberatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam eksepsi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan (Bukti P-1), bahwa asuransi pribadi milik Penggugat atas mobil tersebut dari PT Asuransi Astra Buana, yang pada saat mobil milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi diserahkan kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, tidak melekat dan atau tidak termasuk diserahkan tanggung jawab asuransinya;

Bahwa adapun yang diserahkan kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, hanya penguasaan untuk memindahkan pemakaian, dikarenakan di dalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I bukanlah hak milik/hak asuransi pribadi atas suatu barang, melainkan hanya hak menyewakan dan atau hak pemakaian atau pemungutan hasil dari barang yang disewakan;

Oleh karenanya maka PT Asuransi Astra Buana tidak ada kaitannya dengan penyerahan mobil dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar kalau PT Asuransi Astra Buana untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa untuk jaminan keamanan atas kehilangan dan atau kecelakaan terhadap mobil yang disewakan, Tergugat I/Pembanding I/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I sebagai pihak yang membuat rancangan "perjanjian sewa kendaraan", sudah melindunginya dengan membuat klausula asuransi di dalam "perjanjian sewa kendaraan" berdasarkan (Bukti P-2), Pasal 8, khususnya tanggungjawab asuransi;

3. Bahwa merujuk kepada pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi halaman 6 (enam), alinea ke-4 (empat) yang menyatakan: "bahwa demi hukum, akibat kendaraan dihilangkan Tergugat II sekarang Pembanding II pada tanggal 26 Juni 2011, adalah kewajiban hukum Tergugat I sekarang Pembanding I menuntut kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum kepada Tergugat II sekarang Pembanding II, namun Tergugat I/ Pembanding I tidak menuntut karena takut dituntut balik Tergugat II sekarang Pembanding II dengan pasal penipuan". Kenapa Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I takut dituntut Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II dengan pasal penipuan? karena menurut keterangan saksi di persidangan yakni Sdr Bambang Sumantri sebagai Asisten Manager Umum Perum Perumnas Regional III bahwa Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I sebagai pihak yang menyewakan mobil milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat II/ Pembanding II/Termohon Kasasi II sudah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 dari Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II melalui saksi untuk mengurus klaim asuransi (Bukti P-6, halaman 21 alinea 1), tetapi tidak ada realisasinya, karena ternyata Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I, tidak mengasuransikan mobil yang disewakan tersebut kepada pihak asuransi sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam "perjanjian sewa kendaraan", sehingga tidak ada dari entitas bisnis asuransi yang menjadi pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas yang telah dibuktikan di dalam persidangan Pengadilan Negeri, maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak beralasan sudah benar, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam eksepsi yang tidak sependapat dengan gugatan kurang pihak tidak beralasan, cukup berdasar untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Keberatan keenam:

Keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Eksepsi, halaman 7 (tujuh) alinea ke-4 (empat) yang menyatakan:

Hal. 33 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sekarang Terbanding, jawaban Para Tergugat sekarang Para Pembanding dan bukti- bukti berupa surat-surat yang diajukan di depan sidang berdasarkan Bukti P1 terbukti bahwa Penggugat sekarang Terbanding telah menyerahkan kendaraan bermotor objek sengketa kepada Tergugat I sekarang Pembanding I secara pribadi untuk disewakan, karena Penggugat sekarang Terbanding mengetahui bahwa ia tidak dapat menyewakan langsung kendaraannya karena tidak mempunyai perusahaan berbadan hukum seperti PT Triguna Putra Rizal tersebut sehingga Penggugat sekarang Terbanding menitipkan kendaraannya kepada Tergugat I sekarang Pembanding I sebagai pribadi yang pekerjaannya pimpinan PT Triguna Putra Rizal";

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam eksepsi, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menitipkan satu unit mobil Avanza B 1475 KFW kepada Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I disebabkan permintaan Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang telah memasuki pensiun dari Perum Perumnas dengan menggunakan dana purna bakti yang diterima Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dari Perum Perumnas untuk membeli mobil dan menitipkan kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I yang akan memfasilitasi mobil Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk disewakan kepada Perum Perumnas Regional III (bukti: Replik Penggugat);
2. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menitipkan mobil kepada Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I yang nota bene melekat dengan pekerjaan Safrizal sebagai Pimpinan PT Triguna Putra Rizal, (Bukti P1); dalam artian Safrizal sebagai Pimpinan PT Triguna Putra Rizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga mempunyai kapasitas hukum sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik keluar dan atau kedalam PT Triguna Putra Rizal sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum, menerima titipan mobil untuk memfasilitasi menyewakan mobil milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II;

Hal. 34 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



3. Bahwa pengakuan yang diucapkan Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I di hadapan Hakim, pada saat sidang gugatan Penggugat memasuki proses persidangan pertama, Hakim bertanya tentang kapasitas hukum kehadiran Para Tergugat, bahwa Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I mengakui bukan sebagai kuasa hukum, melainkan sebagai Pimpinan PT Triguna Putra Rizal, yang bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal;
4. Bahwa atas pengakuan Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I tersebut, maka Hakim menegaskan kembali: "Jadi Saudara adalah prinsipal langsung yang bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal? dan dijawab oleh Safrizal: "ya" Hakim bertanya kembali kepada Safrizal/Tergugat I: "pekerjaan saudara apa?" Dijawab Safrizal/Tergugat I: "Saya Pimpinan PT Triguna Putra Rizal";
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dihadapan Hakim; "selaku Pimpinan PT Triguna Putra Rizal bertindak bukan atas nama pribadi tetapi bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal kemudian Hakim mengidentifikasi kapasitas hukum Safrizal selaku Pimpinan PT Triguna Putra Rizal (penyedia jasa sewa mobil) adalah prinsipal langsung yang hadir sebagai subjek hukum PT Triguna Putra Rizal dan oleh karenanya Safrizal tidak menyerahkan surat kuasa hukum;
6. Bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengakui legalitas Safrizal mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*)/kapasitas hukum sebagai subjek hukum pimpinan PT Triguna Putra Rizal, terbukti bahwa Penggugat menitipkan mobil kepada Safrizal sebagai subjek hukum PT Triguna Putra Rizal;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim menjadi bukti yang cukup untuk menguatkan/memberatkan orang yang mengakui itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri atau diucapkan seorang kuasa, sehingga dengan demikian, tidaklah diperlukan pembuktian lebih lanjut;

Berdasarkan pengakuan Safrizal/Tergugat I di hadapan hakim yang tidak ada disangkal oleh para pihak dan telah diakui legalitasnya oleh Hakim Pengadilan Negeri, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dalam menitipkan kendaraannya kepada Tergugat I/Pembanding I sebagai pribadi (Sdr Safrizal) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sebagai pimpinan PT Triguna Putra Rizal patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Keberatan ketujuh:

Keberatan atas pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Eksepsi, halaman 8 (delapan) alinea ke-1 (dua) yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat I sekarang Pembanding I telah mencampur adukkan antara Tergugat I sekarang Pembanding I sebagai pribadi dan Tergugat I sekarang Pembanding 1 sebagai Direktur/Pimpinan PT Triguna Putra Rizal, seharusnya Penggugat sekarang Terbanding menyerahkan langsung kepada PT Triguna Putra Rizal sebagai perusahaan yang sudah berbadan hukum atau Tergugat I sekarang Pembanding I sebagai penerima titipan dari Penggugat sekarang Terbanding menyerahkan lagi kepada PT Triguna Putra Rizal karena antara PT Triguna Putra Rizal dengan Tergugat I sekarang Pembanding I adalah dua subjek hukum yang berbeda yang mempunyai tanggung jawab yang terpisah dan kekayaan yang terpisah";

Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam eksepsi:

1. Bahwa pengakuan Safrizal/Tergugat I dipersidangan pertama dihadapan Hakim yang menanyakan kapasitasnya sebagai apa? Tergugat I mengaku selaku pimpinan PT Triguna Putra Rizal, dan dalam bertindak bukan atas nama pribadi tetapi bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal;
2. Bahwa faktanya di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah diakui iegalitas Safrizal/Tergugat I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)/kapasitas hukum sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik keluar dan atau ke dalam perusahaan PT Triguna Putra Rizal, dan tidak ada disangkal oleh Para Pihak dan atau para Hakim melegalkan atas kedudukan hukum Safrizal hadir selaku Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal, untuk itu kehadiran Safrizal sebagai prinsipal dan atau sebagai Tergugat I tidak menyerahkan surat kuasa hukum;
3. Bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengakui legalitas Safrizal mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*)/kapasitas hukum sebagai Subjek Hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal dan berdasarkan pengakuan Safrizal didepan Hakim maka terbukti bahwa Penggugat

Hal. 36 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menitipkan mobil kepada Safrizal sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal;

4. Bahwa dengan pengakuan Safrizal/ Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dihadapan Hakim sebagai Subjek Hukum PT Triguna Putra Rizal bahwa "selaku Pimpinan PT Triguna Putra Rizal/bertindak bukan atas nama pribadi tetapi bertindak untuk dan atasnama PT Triguna Putra Rizar sebagai badan usaha yang berbadan hukum, untuk itu Safrizal sebagai prinsipal sebagai Tergugat I tidak menyerahkan surat kuasa hukum;
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Safrizal/Tergugat I di hadapan Hakim; "selaku Pimpinan PT Triguna Putra Rizal bertindak bukan atas nama pribadi tetapi bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizar, terbukti Penggugat sekarang Terbanding menitipkan kendaraan kepada Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal", sebagai badan usaha yang berbadan hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)/mempunyai kapasitas hukum sebagai subjek hukum pimpinan PT Triguna Putra Rizal mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik keluar dan atau kedalam perusahaan PT Triguna Putra Rizal, dan oleh karenanya Safrizal tidak menyerahkan surat kuasa hukum;

Berdasarkan pengakuan Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I di hadapan Hakim yang tidak ada disangkal oleh para pihak dan telah diakui *legalitasnya* oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas, maka telah menjadi bukti yang cukup untuk menolak "Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam eksepsi, yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I telah mencampur adukkan antara Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I (Sdr. Safrizal) baik sebagai pribadi maupun sebagai Pimpinan PT Triguna Putra Rizal", atau setidaknya-pertimbangannya hukum Pengadilan Tinggi dalam eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Keberatan kedelapan:

Keberatan atas pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Eksepsi, halaman 8, aline ke-3 (tiga) baris ke-4 (empat) yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sekarang Terbanding telah mengetahui pula bahwa Tergugat I sekarang Pembanding I mempunyai usaha rental mobil atau sewa kendaraan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang menjadi syarat suatu perusahaan untuk mau bermitra kerja, oleh karena

Hal. 37 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu PT Triguna Putra Rizal sebagai pihak dalam Perjanjian Sewa Kendaraan tanggal 10 Mei 2011 yang menyerahkan kendaraan objek sengketa kepada Tergugat II sekarang Pembanding II ikut bertanggung jawab dan harus digugat, dengan demikian eksepsi Tergugat II dan III sekarang Pembanding II dan III yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak beralasan dan dapat diterima";

Bahwa menjawab kepada pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam eksepsi halaman 8 (delapan), alinea ke-3 (tiga) baris ke-6 (enam) tersebut di atas yang menyatakan bahwa: "yang menyerahkan kendaraan objek sengketa kepada Tergugat II sekarang Pembanding II ikut bertanggung jawab dan harus digugat" adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mobil dititipkan kepada Safrizal disebabkan Safrizal mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)/kapasitas hukum sebagai subjek hukum PT Triguna Putra Rizal, bahwa Safrizal sebagai sebagai subjek hukum PT Triguna Putra Rizal yang menyerahkan mobil kepada Tergugat II/Pembanding II juga sudah termasuk yang digugat sebagai Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, dalam gugatan menggugat Safrizal selaku pimpinan PT Triguna Putra Rizal mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)/kapasitas hukum sebagai subjek hukum PT Triguna Putra Rizal; mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik keluar dan/atau ke dalam perusahaan PT Triguna Putra Rizal, dan tidak ada disangkal oleh para pihak dan atau para Hakim melegalkan atas kedudukan hukum Safrizal hadir dan bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal, sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum sebagai Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding/Pemohon Kasasi kurang pihak adalah keliru dan tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diuraikan di atas, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung, demi hukum menerima dan mengabulkan permohonan kasasi seluruhnya dan menolak seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tentang pertimbangan

Hal. 38 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, dan seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. Keberatan Dalam Pokok Perkara

Keberatan kesembilan:

Keberatan atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Pokok Perkara, halaman 9 (sembilan) alinea ke-1 (satu) yang menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 223/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Tim, tanggal 27 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan karena telah mencampur adukkan Tergugat I sekarang Pembanding I sebagai pribadi dan Tergugat I sekarang Pembanding I sebagai direktur atau pimpinan PT Triguna Putra Rizal, yaitu perusahaan yang menyerahkan kendaraan objek sengketa kepada Tergugat II sekarang Pembanding II, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan";

Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Pokok Perkara tersebut diatas adalah sangat keliru, disebabkan antara lain:

1. Berdasarkan pengakuan Safrizal/Tergugat I di hadapan Hakim; "selaku Pimpinan PT Triguna Putra Rizal bertindak bukan atas nama Pribadi tetapi bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum, dan sebagai prinsipal tidak menyerahkan surat kuasa hukum, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, "pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, menjadi bukti yang cukup untuk menguatkan/ memberatkan orang yang mengakui itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri atau diucapkan seorang kuasa", sehingga dengan demikian, tidaklah diperlukan pembuktian lebih lanjut.
3. Bahwa faktanya di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah diakui legalitas Safrizal/Tergugat I mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*)/kapasitas hukum sebagai subjek hukum pimpinan PT Triguna Putra Rizal mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik keluar dan atau ke dalam perusahaan PT Triguna Putra Rizal, dan tidak ada disangkal oleh para pihak dan atau para Hakim melegalkan atas kedudukan hukum Safrizal hadir selaku Tergugat

Hal. 39 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I/Pembanding I/Termohon Kasasi I bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal, untuk itu kehadiran Safrizal sebagai prinsipal dan atau sebagai Tergugat I tidak menyerahkan surat kuasa hukum;
4. Bahwa terbukti Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi menitipkan kendaraan kepada Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I bertindak untuk dan atas nama PT Triguna Putra Rizal mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)/mempunyai kapasitas hukum sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik keluar dan atau kedalam perusahaan PT Triguna Putra Rizal;
 5. Bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengakui legalitas Safrizal mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)/kapasitas hukum sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal, dalam artian pengakuan hakim melegalkan bahwa Penggugat menitipkan mobil kepada Safrizal sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal;
 6. Demikian juga pertimbangan hukum keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 30 yang menyatakan hal-hal yang tidak saling disangkal oleh kedua belah pihak dan karenanya dianggap benar dan tidak memerlukan pembuktian lagi antara lain: bahwa benar Tergugat I (Safrizal) telah menerima secara fisik objek sengketa (mobil Avanza) dari Penggugat dan Tergugat I (Safrizal) telah menyerahkan Mobil tersebut kepada Tergugat II begitu juga Tergugat II telah menggunakan mobil tersebut dari Tergugat I (Safrizal);

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa subjek hukum Tergugat I yang menerima mobil dari Penggugat adalah Safrizal sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal, begitu juga subjek hukum Tergugat I yang menyerahkan mobil milik Penggugat kepada Tergugat II juga Safrizal sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal, yang artinya bahwa Safrizal sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal disamping menerima mobil dari Penggugat juga menyerahkan mobil milik Penggugat kepada Tergugat II, adalah merupakan subjek Hukum yang sama, oleh karenanya, maka tidak ada subjek hukum yang berbeda yang mempunyai tanggung jawab yang terpisah dan kekayaan yang terpisah; Bahwa berdasarkan pengakuan Safrizal/Tergugat I/Pembanding I/ Termohon Kasasi I dihadapan Hakim yang tidak ada disangkal oleh para pihak dan juga telah diakui legalitasnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta

Hal. 40 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas, maka telah menjadi bukti yang cukup untuk menolak "pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tinggi dalam pokok perkara, yang menyatakan telah mencampur adukkan Tergugat I sekarang Pembanding I sebagai pribadi dan Tergugat I sekarang Pembanding I sebagai direktur atau pimpinan PT Triguna Putra Rizal, yaitu perusahaan yang menyerahkan kendaraan objek sengketa kepada Tergugat II sekarang Pembanding II", atau setidaknya pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tinggi dalam pokok perkara tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung terhadap seluruh pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan karena terbukti pengakuan Sdr Safrizal/Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I dihadapan Hakim sebagai Pimpinan PT Triguna Putra Rizal mempunyai kapasitas hukum sebagai subjek hukum Pimpinan PT Triguna Putra Rizal mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik keluar dan atau ke dalam perusahaan PT Triguna Putra Rizal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum pembuktian; Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah menyewakan kendaraan Toyota Avanza 1300 G B 1475 KFW kepada Tergugat I untuk disewakan kepada Tergugat II selama 1 (satu) tahun dan dibayar setiap bulan; Tergugat II kemudian memfasilitasi Tergugat III dengan mobil Penggugat tersebut. Selanjutnya ketika mobil tersebut dipakai oleh Tergugat III, ternyata mobil tersebut hilang dan belum ditemukan;

Bahwa sesuai Bukti P1, P2, P3 dan P4, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan mobil Avanza milik Penggugat kepada Tergugat I dalam hal ini Tergugat I bertindak atas nama PT Triguna Putra Rizal dan mobil tersebut kemudian oleh Tergugat I diserahkan kepada

Hal. 41 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk disewakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan 10 Mei 2012;

Bahwa atas fasilitas Tergugat II, mobil kemudian digunakan oleh Tergugat III dan kemudian mobil Avanza tersebut hilang;

Bahwa berdasarkan Bukti P2 telah diperjanjikan dalam Pasal 1 ayat 3, apabila terjadi musibah maka 100 % menjadi tanggung jawab Tergugat II. Selanjutnya Pasal 8 ayat 4 dinyatakan jika terjadi kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Tergugat II, kerugian tidak akan ditanggung asuransi tapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat II;

Bahwa hilangnya mobil ketika dipakai oleh Tergugat III adalah tanggung jawab Tergugat II karena Tergugat II yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat I yang telah menerima penyerahan dari Penggugat;

Bahwa dengan demikian maka terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp223.832.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), maka kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp223.832.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah tepat dan benar dan diambil alih untuk menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini dalam tingkat kasasi, kecuali mengenai uang paksa (*dwangsom*) oleh karena kepada Tergugat II dan Tergugat III telah dihukum dengan pembayaran sejumlah uang, maka tidak dapat dikenakan pembayaran uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARWIYONO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 728/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 8 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 223/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 42 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARWIYONO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 728/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 8 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 223/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III (Perum Perumnas Regional III) sebagai pihak yang menguasai kendaraan Toyota Avanza 1300 G, B 1475 KFW dan yang menghilangkannya untuk mengganti kerugian Materil sebesar Rp223.832.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah uang yang sudah keluar untuk membayar uang muka, termasuk angsuran mobil baru Toyota Avanza 1300 G, B 1475 KFW satu bulan pertama Rp3.535.000,00 adalah sebesar Rp60.000.000,00;
 - b. Membayar angsuran mobil baru Toyota Avanza 1300 G, B 1475 KFW per bulan Rp3.535.000,00 ditambah Rp5.000,00 biaya transfer dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar $19 \times \text{Rp}3.540.000,00 = \text{Rp}67.260.000,00$;
 - c. Membayar pelunasan sisa angsuran satu unit mobil baru Toyota Avanza 1300 G, B 1475 KFW, Rp53.220.000,00 ditambah biaya transfer Rp30.000,00 jumlah menjadi Rp53.250.000,00;
Jumlah uang yang telah dikeluarkan adalah sebesar $\text{Rp}(60.000.000,00 + \text{Rp}67.260.000,00 + \text{Rp}53.250.000,00) = \text{Rp}180.510.000,00$;
Jasa akibat tertundanya ganti kerugian materil 1% per bulan, selama 24 bulan = $1\% \times 24 \text{ bulan} \times \text{Rp}180.510.000,00 = \text{Rp}43.332.400,00$;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00

Ttd.

2. R e d a k s i..... Rp5.000,00

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 44 dari 44 hal. Put. Nomor 2868 K/Pdt/2015